



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU**

NOMOR : 019.8/112/Diskominfo-Skrt/III/2023

NOMOR : 013/HK.02/K.KI-01/03/2023

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini KAMIS tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Berau Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Didi Rahmadi, S.Sos., MM.**
Alamat : Jalan Mawar 2, RT.01 Kelurahan Karang Ambun,
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Berau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Nadirah, S.Pd.**
Alamat : Jalan Merah Delima, Nomor 31 RT.017 Kecamatan
Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Kabupaten Berau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai media yang strategis untuk digunakan dalam diseminasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati;
2. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penyelenggara Pemilihan Umum, masyarakat, serta peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
2. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
3. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
5. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
6. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggungjawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
7. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. menyediakan data dan/atau informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap Short Message Service (SMS), media sosial, dan kampanye tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - d. menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi PARA PIHAK dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan konten internet;
 - b. memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi, dan

- c. melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten internet;
- d. melaksanakan pemantauan pada konten internet yang meliputi:
 - 1. cek fakta informasi,
 - 2. menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten internet, dan
 - 3. melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan sosialisasi, literasi digit dan edukasi dalam pengawasan penggunaan internet; dan
- f. melakukan diseminasi informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 5

EVALUASI DAN PELAPORAN

- 1. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MASA KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku sejak naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- 1. Apabila diperlukan penambahan isi dan/atau materi dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan Para Pihak
- 2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



3. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam petunjuk teknis oleh tim teknis Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak dan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU,

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Berau,



H. DIDI RAHMADI, S.SOS., MM.

PIHAK KEDUA,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Berau,



NADIRAH, S.Pd.